



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4  
Telpon : 3812642, 3811654, 3812216, 3812679, 3811810  
JAKARTA

Nomor : Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/603/2014

Jakarta, 11 Maret 2014

Lampiran : -

Hal : Edaran

Kepada Yth. :

1. Rektor UIN/IAIN
2. Ketua STAIN
3. Koordinator Kopertais
4. Pimpinan IHDN/ STAHN/ STAKN  
di lingkungan Kementerian Agama

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor : 177/E.E4/AJ/2014 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang masuk di Universitas/ Perguruan Tinggi sebelum tanggal 10 Maret 2014 dan sudah diterima Ditjen Dikti sebelum tanggal 10 Mei 2014 akan dinilai dengan ketentuan lama sesuai Kepmenkowsabangan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999;
2. Berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang masuk di Universitas/ Perguruan Tinggi sebelum tanggal 10 Maret 2014 dan sudah diterima Ditjen Dikti setelah tanggal 10 Mei 2014 akan dikembalikan untuk dinilai ulang oleh PT/Kopertais dengan ketentuan baru sesuai Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 dan Nomor 46 Tahun 2013;
3. Berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang masuk di Universitas/PT setelah tanggal 10 Maret 2014 agar dinilai sesuai dengan ketentuan yang baru;
4. Berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen PTAI yang masuk di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam akan disesuaikan dengan ketentuan diatas.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. DIREKTUR JENDERAL  
Direktur Pendidikan Tinggi Islam



Prof. Dr. Deo Rosyada, M.A.  
NIP. 19570051987031003